

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Audit merupakan suatu proses sistematis dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Jusup H. A., 2014). Keberadaan audit sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam dunia bisnis dan keuangan. Audit memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Agar laporan keuangan dapat diandalkan dan menarik bagi pihak eksternal, diperlukan suatu proses audit untuk menilai keakuratan informasi yang disajikan (Prabowo & Suhartini, 2020). Kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor akan menghasilkan kualitas audit yang berguna untuk mengetahui kondisi laporan keuangan dari suatu perusahaan.

Menurut Syahrir (2022) kualitas audit merupakan suatu tindakan auditor dalam melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil auditnya berdasarkan kecukupan bukti yang ada kepada pihak yang memiliki kepentingan. Kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kualitas auditor. Kegiatan auditing menghasilkan suatu laporan atas evaluasi dan penilaian auditor, yang disebut dengan laporan audit (Soenjaya, 2024). Kualitas audit sangat dipengaruhi oleh kemampuan auditor dalam mengidentifikasi dan menilai risiko audit, merancang program audit yang efektif, serta mengevaluasi kecukupan bukti audit. Kualitas audit yang baik sangat bergantung pada bagaimana kualitas auditor tersebut terlibat dalam proses audit. Kualitas auditor dalam menghasilkan kualitas audit yang baik dipengaruhi oleh bagaimana cara auditor tersebut menerapkan kode etik (Standar Audit, 2021:7).

Kualitas auditor di Indonesia yang dihasilkan akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Salah satu kasusnya adalah Akuntan Publik atas nama Nunu Nurdiyaman, serta Akuntan Publik atas nama Jenly Hendrawan. Dalam sebuah tindakan tegas, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan surat tanda terdaftar kepada akuntan publik Nunu Nurdiyaman dan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan yang merupakan bagian dari anggota dari Crowe Horwath Internasional. Sanksi ini diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran berat yang ditemukan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan Wanaartha Life Life dari tahun 2014 – 2019. Auditor yang memiliki integritas dan independensi yang tinggi akan selalu berupaya untuk memberikan opini audit yang objektif dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal. Namun, dalam kasus ini, tampaknya auditor telah kehilangan independensi sehingga tidak mampu memberikan opini audit yang objektif (CNBC Indonesia, 2023).

Penelitian ini dilakukan dan berfokus pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Surabaya. Di kota Surabaya kualitas auditor saat menghasilkan kualitas audit masih terbilang sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran diri auditor terhadap sanksi yang dapat menghilangkan pekerjaan auditor. Pelanggaran auditor yang pernah terjadi di Kota Surabaya Jawa Timur yaitu pada kasus auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) insial RW. Dugaan pemalsuan hasil audit BPKP oleh auditor berinisial RW dalam kasus korupsi dana hibah Pilgub Jatim 2013 telah memicu kemarahan kuasa hukum dari tiga komisioner Bawaslu Jatim yang menjadi terdakwa, diantaranya Sufyanto, Andreas Pardede dan Sri Sugeng Pujiatmiko. Akibat tindakan tersebut, kuasa hukum dari tiga komisioner Bawaslu Jatim berencana melaporkan auditor BPKP secara etik dan pidana atas dugaan pemalsuan dokumen. Selain itu, mereka juga akan menyeret penyidik polda jatim dan jaksa kejati Jatim yang menggunakan hasil audit palsu tersebut dalam proses penyidikan.

Dalam persidangan itu, Andreas Pardede tidak pernah diklarifikasi audit BPKP tentang penggunaan dana hibah Pilgub Jatim 2013. Tapi bukti yang disampaikan di persidangan, ada tanda tangan Andreas Pardede. Sedangkan dua komisioner lainnya, tidak pernah diklarifikasi sama sekali. Andreas Pardede menyampaikan bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur BPKP, proses klarifikasi merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, ia merasa janggal dengan adanya tanda tangan tanpa adanya proses klarifikasi sebelumnya. Suryono Pane selaku Kuasa hukum dari tiga komisioner Bawaslu Jatim berharap kasus ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja auditor dan

memastikan integritas proses audit di masa mendatang. Fenomena ini menunjukkan bahwa auditor kehilangan independensi dan integritas karena tidak lagi bekerja secara objektif dan jujur.

Masih adanya oknum auditor yang melakukan ketidakjujuran saat melakukan pemeriksaan sehingga integritasnya sebagai auditor diragukan (Fayza et al., 2023). Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik profesi. Maka dapat disimpulkan kasus pelanggaran auditor di Kota Surabaya dalam penerapan kode etik auditor yang lemah akan berdampak buruk pada kualitas audit ([detiknews, 2016](#)). Kualitas auditor dalam menerapkan kode etik saat melaksanakan tugasnya terbilang masih rendah. Terbukti dengan masih banyaknya fenomena tentang pelanggaran auditor yang tidak menerapkan kode etik.

**Tabel 1.1**  
**Pelanggaran Kantor Akuntan Publik**

No.	Nama KAP	Pelanggaran	Sanksi	Sumber
1.	Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (2022)	Penyuapan terkait laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022. Penerimaan suap jelas-jelas bertentangan dengan prinsip ini dan	Terancam hukuman pidana penjara selama 5 hingga 8 tahun dan denda mencapai ratusan juta rupiah.	<a href="#">(Detik, 2022)</a>

		termasuk dalam pelanggaran serius terhadap kode etik profesi akuntan.		
2.	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (2019)	Auditor tidak menerapkan SPAP secara konsisten dalam menghasilkan laporan audit yang tidak akurat untuk PT Hanson International Tbk.	OJK menjatuhkan sanksi pencabutan sementara izin praktik sebagai auditor, yang akan berlaku selama 1 tahun	<a href="#">(CNBC Indonesia, 2019)</a>

Berdasarkan fenomena tersebut, pentingnya auditor dalam menerapkan kode etik seperti sikap independensi, integritas agar kualitas audit yang dihasilkan dapat diandalkan. Audit yang berkualitas dipengaruhi oleh auditor yang mematuhi kode etik profesi dalam melaksanakan tugasnya. Menurut IAPI (2021) kode etik profesi akuntan memberikan pedoman yang jelas tentang perilaku profesional yang diharapkan dari seorang auditor, termasuk mengenai independensi. Kualitas auditing sangat bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki akuntan, independensi ini mengandung makna mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya dan membuat laporan audit (Suratman, 2014). Independensi merupakan suatu sikap mental yang

dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit, masyarakat pengguna jasa audit memandang bahwa auditor yang memiliki sikap independen dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan (Ulfi Hanifah et al., 2024).

Auditor yang independen akan lebih kritis dalam mengevaluasi bukti audit dan lebih objektif dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan. Sikap independensi yang dimiliki seorang auditor akan mempengaruhi kualitas audit karena auditor melaksanakan tugasnya baik sisi teknis maupun non teknis secara objektif tanpa ada benturan kepentingan apapun (Santoso et al., 2020). Menurut Rebecca (2019) nilai auditor sangat bergantung pada persepsi akuntan publik atas sikap independensi auditor, maka dengan mempertahankan sikap independensi, pengguna laporan keuangan dapat mempercayai hasil audit tersebut. Hal ini akan meningkatkan kualitas audit dan mengurangi risiko kesalahan atau kecurangan. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas bahwa sikap independensi memungkinkan auditor untuk menjalankan tugasnya secara objektif, sehingga menghasilkan audit yang berkualitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusuma et al., (2019) menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiya & Syofyan (2020) mengatakan jika independensi tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Kualitas audit yang dihasilkan auditor tidak hanya dipengaruhi oleh independensi auditor, tetapi juga integritas profesional yang harus dimiliki. Integritas adalah cerminan dari kejujuran yang merupakan landasan utama perilaku yang harus dimiliki untuk memastikan pengambilan keputusan yang bebas dari

benturan kepentingan pihak lain. Menurut Kartika Adhi et al., (2023) para akuntan bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik dengan mematuhi standar etika yang ketat. Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya (Jusup, 2014). Integritas auditor adalah suatu konsep etika yang sangat penting dalam profesi akuntansi. Akuntan yang berintegritas adalah mereka yang senantiasa menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keberanian dalam mengungkapkan fakta, (Siahaan & Simanjuntak, 2019). Auditor yang memiliki integritas yang tinggi dapat meningkatkan hasil kualitas audit yang telah dilakukan.

Auditor yang berintegritas akan selalu bertindak dengan jujur dan objektif demi menghasilkan audit berkualitas tinggi (Anjani, 2019). Integritas seorang auditor merupakan fondasi kepercayaan dalam pekerjaannya. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, seorang auditor harus memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin, dimana seorang auditor harus selalu bersikap jujur dan berterus terang, bertanggungjawab, bebas dari benturan kepentingan (Syahrir, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Giyatri & Rahmaita (2024) menjelaskan bahwa integritas tidak berpengaruh pada kualitas audit. Berbeda dengan studi yang dilakukan Yudha et al., (2019) menyimpulkan jika integritas terdapat pengaruh pada kualitas audit.

Auditor dalam menghasilkan audit yang berkualitas, harus mematuhi kode etik profesi dalam melaksanakan tugasnya, Menurut Suratman (2014) kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan

sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik. Akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik untuk masyarakat. Kode Etik IAI dirancang untuk memenuhi tujuan ideal melalui prinsip-prinsip etika (IAPI, 2021). Etika auditor adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. IAPI (2021) menjelaskan bahwa organisasi profesi akuntan di Indonesia telah memiliki Kode Etik Akuntan Indonesia pada tahun 1998. Sejak terbentuknya Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tahun 2007 kode etik tersebut masih berlaku untuk seluruh anggota IAI, namun khusus bagi para akuntan publik anggota IAPI diberlakukan kode etik baru yang disebut Kode Etik Akuntan Publik (Jusup, 2014). Etika memiliki keterkaitan dengan kualitas audit, jika seorang auditor memiliki dan mencerminkan etika yang baik maka kualitas audit yang dihasilkannya juga baik.

Etika ini berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam profesi akuntansi. Setiap praktisi wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik (Jusup, 2014; Jusup, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Fayza et al., (2023) menjelaskan bahwa etika auditor mampu memoderasi hubungan antara independensi dan integritas terhadap kualitas audit. Berbeda dengan studi yang dilakukan (Yudha et al., 2019) menyimpulkan jika etika auditor tidak memoderasi hubungan antara independensi dan integritas terhadap kualitas audit. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dan juga terdapat hasil penelitian yang dilakukan dahulu yang terlihat tidak konsisten, maka peneliti ingin meneliti **“Pengaruh**



## **Independensi Dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi”.**

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang pada penelitian ini, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan?
2. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan?
3. Apakah etika auditor memperkuat hubungan independensi terhadap kualitas audit?
4. Apakah etika auditor memperkuat hubungan integritas terhadap kualitas audit?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis apakah etika auditor memperkuat hubungan antara independensi dan kualitas audit.
4. Untuk menganalisis apakah etika auditor memperkuat hubungan antara integritas dan kualitas audit.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik teoritis maupun praktis, manfaat dari penelitian ini yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang faktor faktor yang mempengaruhi kualitas audit seperti independensi dan integritas auditor serta etika auditor. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman bahwa menjaga independensi, integritas dan etika auditor adalah kewajiban etis bagi setiap auditor.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan wawasan yang relevan bagi auditor dalam mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan terkait pengawasan profesi akuntan dan pengembangan standar audit.

### **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan pada penelitian ini memudahkan pembaca mengetahui urutan-urutan pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis mencantumkan sistematika dalam penulisan ini, sebagai berikut:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah dari penelitian yang diteliti, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, dan susunan pembahasan dalam penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, teori-teori yang mendasari penelitian, kerangka pemikiran yang digunakan, dan hipotesis penelitian yang diajukan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan secara rinci tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, variabel beserta definisi operasional dan pengukurannya, data dan metode pengumpulan data, populasi dan sampel beserta teknik pengambilan sampelnya, instrument penelitian yang digunakan, dan Teknik analisis data yang akan diterapkan.

**BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini membahas tentang gambaran subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil analisis data.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini membahas tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan ada saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.